



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Grobogan, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
- b. bahwa dalam memasyarakatkan dan mempercepat penggunaan garam beryodium perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b di atas, maka guna mengatur dan mengendalikan peredaran garam tidak beryodium dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pengaturan dan Pengendalian Garam Tidak Beryodium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 3 Tahun 1988 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan wewenang di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standar Nasional yang berlaku secara Nasional di Indonesia.
7. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm – 80 ppm melalui proses yodisasi.
8. Garam tidak Beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) yang tidak mengandung senyawa yodium.
9. Proses Yodisasi adalah suatu proses pencampuran atau penambahan senyawa yodium ke dalam garam, sehingga mengandung senyawa yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi.
10. Peredaran garam adalah garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh perorangan atau Badan.
11. Pedagang adalah perorangan atau badan yang salah satu kegiatan usahanya memperdagangkan garam beryodium.

12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
13. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Pengendalian adalah setiap orang, pedagang atau badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam tidak beryodium.
- (2) Obyek Pengaturan adalah semua garam tidak beryodium yang beredar di Daerah.
- (3) Subyek Pengaturan adalah setiap orang atau badan yang melakukan perdagangan atau peredaran garam tidak beryodium di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengendalian dan Pengawasan peredaran garam dilakukan oleh Tim Pengendali dan Pengawasan Peredaran Garam.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Bupati dan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian dan unsur masyarakat.

- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengolahan, pengemasan dan perlabelan garam beryodium dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

Pasal 4

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam yang beredar di Daerah; dan
- b. memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam yang beredar di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perangkat Daerah berwenang untuk mengambil tindakan administrasi kepada setiap orang dan atau badan yang memproduksi atau mengedarkan garam tidak beryodium untuk konsumsi masyarakat.
- (2) Tindakan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu / perintah untuk menarik kembali produk garam dari peredaran;
 - c. Pemusnahan produk garam yang tidak memenuhi persyaratan;
 - d. Penghentian produksi untuk sementara waktu; atau
 - e. Pencabutan ijin produksi / ijin usaha.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan konsumsi garam beryodium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem peredaran garam beryodium, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan atau saran.

BAB V LARANGAN DAN PENGATURAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beryodium untuk dikonsumsi di Daerah.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan mengedarkan garam yang tidak beryodium di Daerah untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 adalah kegiatan produksi yang berbahan dasar garam tidak beryodium.
- (2) Mekanisme pengadaan garam tidak beryodium untuk bahan-bahan produksi akan diatur oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Produsen atau pengrajin garam beryodium harus menggunakan kemasan dan diberi label.
- (2) Penggunaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nama Produk dan Merk Dagang;
 - b. Nama dan Alamat Produsen;
 - c. Kandungan yodium;
 - d. Kode Produksi; dan
 - e. Ijin Produksi.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang dengan sengaja :

- a. melakukan peredaran garam konsumsi tidak beryodium di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. membawa masuk dan keluar garam tidak beryodium untuk di konsumsi ke wilayah atau dari wilayah daerah kecuali garam untuk bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. memberi label yang tidak sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya :

- a. melakukan peredaran garam konsumsi tidak beryodium di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. membawa masuk dan keluar garam tidak beryodium untuk di konsumsi ke wilayah atau dari wilayah daerah, kecuali garam untuk bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 13

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengaturan peredaran garam tidak beryodium agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - e. meminta penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam beryodium menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd.

SUTOMO HERU PRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM
TIDAK BERYODIUM

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat dari kekurangan yodium. Sebagai implementasinya, maka dilaksanakan Rencana Aksi Nasional kesinambungan Program Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) untuk mencapai Konsumsi Universal Garam Yodium (KUGY).

Garam beryodium yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm – 80 ppm melalui proses yodisasi. Dengan masih banyaknya peredaran garam yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat atau yang tidak beryodium atau mengandung senyawa yodium di bawah 30 ppm atau di atas 80 ppm di pasaran dan tanpa diberi label, dipandang perlu adanya upaya pengawasan dan pengendalian peredarannya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi garam beryodium atau pihak yang memproduksi dan atau mengedarkan garam beryodium di wilayah Kabupaten Grobogan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	
Ayat (1)	Pemberian label dimaksudkan agar masyarakat yang akan membeli dan atau mengkonsumsi garam dapat mengetahui dengan jelas informasi kandungan yodium dalam garam tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan, dimaksudkan untuk sosialisasi dan memberi waktu kepada produsen garam agar dapat melengkapi peralatannya, sehingga produksi garamnya layak untuk dikonsumsi masyarakat sesuai Standar Industri Indonesia (SII) / Standar Nasional Indonesia (SNI).